

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dalam tesis ini, yaitu:

1. Konsep perlindungan hukum yang ideal bagi korban kesusilaan delik adat *lokika sanggraha* dalam sistem hukum di Indonesia melalui pengakomodasian delik *lokika sanggraha* dalam pembaruan hukum pidana sebagaimana RUU-KUHP dan pengakuan *lokika sanggraha* melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang peran Pemerintah Daerah bersama Ketua Masyarakat Adat memberikan bentuk perlindungan bagi korban delik adat *lokika sanggraha* seperti restitusi dan tempat menjalani sanksi adat.
2. Peraturan perundang-undangan mengatur mengenai *lokika sanggraha* sebagai delik kesusilaan hanya sebatas pengakuan melalui Putusan Pengadilan sebagaimana kewenangan Majelis Hakim berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman dengan menerapkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf b UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951 terhadap pelaku delik adat *lokika sanggraha*. Hal ini, belum memberikan kepastian dalam perlindungan hukum bagi korban delik adat *lokika sanggraha*.

5.2. Saran

Saran dalam tesis ini, mengenai:

1. Diperlukan adanya sosialisasi bagi masyarakat adat khususnya di Bali yang mengalami atau sebagai korban delik adat *lokika sanggraha* dapat diberikan perlindungan hukum untuk menghindari terjadinya aborsi.
2. Agar dibuat aturan yang secara khusus terhadap delik adat *lokika sanggraha* secepatnya kepada legislatif, karena permasalahan delik adat *lokika sanggraha* kerap terjadi.